



SOSIALISASI BAHAYA RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DI KANTOR BALAI PENGGERAK GURU PROPINSI RIAU

Abstrak

Fenomena ribawi yang tumbuh menjamur saat ini, menguasai hampir semua sendi-sendi perekonomian telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu melalui sabdanya. Sehingga tidak mengherankan praktik ribawi atau bunga dalam berbagai transaksi ekonomi sangat berbahaya dan berdampak buruk dalam semua aspek kehidupan, di antara dalam aspek ekonomi. Secara ekonomi, setidaknya ada tiga dampak yang ditimbulkan, yaitu riba salah satu faktor penghambat investasi, bertambahnya utang negara dan terciptanya ketidakstabilan ekonomi. Maka wajar di dalam al-Quran Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan semua bentuk ribawi dan mengancam pelakunya dengan siksaan neraka (QS. 2: 275). Oleh karena itu, masyarakat mesti mendapatkan edukasi dan memahami secara utuh dampak serta bahaya dari praktik ribawi yang dilakukan. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, pegawai Balai Penggerak Guru Propinsi Riau memiliki motivasi untuk meninggalkan berbagai bentuk transaksi ribawi yang menjerat kehidupan. Mereka juga mendapatkan solusi praktis dan langkah-langkah teknis untuk keluar dari jeratan ribawi.

Kata Kunci: *Bahaya, Dampak, Riba, Bunga Bank, Ekonomi*

Abstract

The phenomenon of ribawi which is growing mushrooming today, controlling almost all aspects of the economy, was conveyed by the Prophet Muhammad SAW 14 centuries ago through his words. So it is not surprising that the practice of ribawi or interest in various economic transactions is very dangerous and has a negative impact on all aspects of life, including the economic aspect. Economically, there are at least three impacts, namely usury as a factor inhibiting investment, increasing state debt and creating economic instability. So it is natural that in the Koran, Allah SWT clearly and emphatically forbids all forms of ribawi and threatens the perpetrators with the torment of hell (QS. 2: 275). Therefore, the public must receive education and fully understand the impacts and dangers of usury practices. From the results of the socialization carried out, employees of the Riau Province Teacher Mobilization Center have the motivation to abandon various forms of usurious transactions that ensnare their lives. They also get practical solutions and technical steps to get out of the trap of ribawi.

Keywords: Danger, Impact, Riba, Interest, Economy

Hidayat¹, Hamsal²,
Imam Hanafi³

- 1)Program Studi Ekonomi
Pembangunan Universitas
Islam Riau
- 2)Program Studi Manajemen
Universitas Islam Riau
- 3)Program Studi Manajemen
Universitas Islam Riau

Article history

Received : 3 April 24

Revised : 4 April 24

Accepted : 4 April 24

*Penulis koresponden:

hidayat@eco.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Dewasa ini ditemukan bahwa praktik ribawi (bunga) sudah mempengaruhi berbagai instrumen perekonomian di masyarakat. Bahkan telah menguasai dan menjadi sendi-sendi dalam perekonomian. Dalam sistem konvensional, riba atau dikenal dengan bunga (*interest*) merupakan jantungnya perekonomian. Tanpa bunga, secara otomatis perekonomian menjadi lesu dan bahkan mengalami kematian. Sehingga tidak mengherankan praktik ribawi selalu hadir mewarnai setiap transaksi ekonomi.

Dalam dunia perbankan, bunga atau riba menjadi salah satu instrumen menarik minat masyarakat dalam melakukan investasi. Ketika suku bunga naik, kecenderungan masyarakat akan menginvestasikan kekayaan mereka. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, akan mengurangi minat masyarakat dalam berinvestasi, bahkan mereka akan menarik kekayaan yang telah mereka investasikan. Dengan demikian, dipahami bahwa bunga atau riba merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di masyarakat. Hal ini diketahui dari berbagai literasi ekonomi dan juga hasil riset yang dilakukan para ekonom di tanah air. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Purba dkk (2023: 1) menyimpulkan bahwa pada model tingkat bunga, suku bunga FED berdampak positif terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia, akan tetapi tidak signifikan. Sedangkan jumlah uang beredar berdampak negatif pada suku bunga acuan BI. Pada model LM suku bunga acuan BI dan jumlah uang beredar berdampak positif pada PBB harga konstan Indonesia, sedangkan inflasi memberikan dampak negatif bagi PDB harga konstan Indonesia.

Paradigma berbeda jika dikaji dalam perspektif Islam. Bunga atau riba bukan sebagai instrumen dalam menopang perekonomian, tetapi bentuk transaksi yang mesti secara mutlak ditiadakan dalam berbagai transaksi ekonomi. Karena bunga telah jelas dan tegas dinyatakan keharamannya di dalam Islam, baik melalui al-Quran maupun as-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Meski secara logis (akal), bunga atau riba mendatangkan manfaat atau keuntungan tertentu, tetapi karena status hukumnya haram (QS. 2: 275), maka aspek manfaat yang dihasilkan mesti dikesampingkan. Justeru, menyertai bunga atau riba dalam perekonomian akan berbahaya dan berdampak negatif bahkan berujung pada kehancuran ekonomi. Di dalam kitab Tanbih al-Ghafilin, Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi mengutip perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab; "jika terlihat zina dan pengambil riba di suatu negeri kecuali kehancuran."

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa temuan utama bahwa riba atau bunga sangat berbahaya dan berdampak dalam perekonomian, di antaranya sebagai salah satu faktor penghambat investasi, faktor bertambahnya utang negara, dan penyebab ketidakstabilan ekonomi (Ridwanto dkk, 2024: 34). Hal ini sejalan yang telah dijelaskan dalam banyak nash baik al-Quran maupun as-Sunnah telah jelas dan tegas melarang praktik ribawi dalam kehidupan. Allah SWT berfirman: "*Orang yang mengkonsumsi bunga akan berdiri 'pada Hari Penghakiman' seperti orang yang menjadi gila karena sentuhan setan. Hal ini karena mereka berkata, "Perdagangan tidak ada bedanya dengan bunga." Namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan bunga"* (TQS. Al-Baqarah [2]: 275). Bahkan dalam ayat berikutnya Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan secara mutlak semua praktik ribawi dan mengancam dengan perang kepada pelakunya.

Allah SWT berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan tinggalkan bunga yang belum terbayar jika Anda adalah orang yang beriman 'sejati. Jika tidak, maka waspadalah terhadap perang dengan Allah dan Rasul-Nya!"* (TQS. Al-Baqarah [2]: 278-279). Kemudian, tidak hanya ancaman perang bagi pelakunya, Allah SWT juga telah mengancam keras bagi pelakunya dengan ancaman berupa azab dan siksaan di dalam neraka. Allah SWT: "*Adapun orang-orang yang bertahan, merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya"* (TQS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dari berbagai dampak, bahaya dan juga ancaman tegas di atas, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya riba dalam perspektif ekonomi. Dengan sosialisasi yang dilakukan, dengan memaparkan berbagai data dan fakta dari bahaya riba tersebut, akan mendorong masyarakat untuk bersikap dan membuat keputusan untuk bersegera berhenti dari bertransaksi yang mengandung unsur ribawi.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Tim PkM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau dengan cara memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada pegawai Balai Guru dan Penggerak Propinsi Riau melalui metode ceramah dan diskusi tentang bahaya riba dalam perspektif ekonomi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, berikut rangkaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

1. Melakukan komunikasi dengan pihak Balai Penggerak Guru (BPG) Propinsi Riau terkait pelaksanaan kegiatan yang ingin dilaksanakan.
2. Merumuskan materi yang akan disampaikan terkait Bahaya Riba dalam Perekonomian.
3. Kegiatan pengabdian dibagi ke dalam dua sesi, yaitu: Sesi I, penyampaian materi tentang bahaya riba dalam perekonomian. Sesi II, diskusi terbuka dengan peserta yang hadir, yaitu pegawai Balai Guru Penggerak Propinsi Riau terkait tema pembahasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi praktis dari bahaya ribawi yang selama ini mereka alami, seperti terjebak dalam praktik *leasing*, KPR berbunga, dan semisalnya.

4. Penyusunan Laporan Hasil pengabdian.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 bertempat di Anjungan Meranti Taman Alam Mayang Pekanbaru, dengan rincian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Rundown Kegiatan Sosialisasi

No	Agenda	Waktu	Keterangan
1	Persiapan : a. Registrasi Peserta b. Pengkondisikan Peserta	08.30 – 09.00	All Team
2	Pembukaan : a. Pembukaan Acara b. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran c. Sambutan dari Pimpinan Balai Guru Penggerak Propinsi Riau	09.00 – 09.05 09.05 – 09.10 09.10 – 09.30	MC Qori Kepala Balai
3	Pelaksanaan : a. Pemaparan Materi tentang: "Dampak dan Bahaya Riba dalam Perekonomian" b. Diskusi dengan peserta	09.30 – 11.00 11.00 – 11.30	Tim PkM FEB UIR Tim PkM FEB UIR
4	Penutup : a. Pembacaan Doa b. Bersalaman dan Makan Siang Bersama	11.30 – 11.35 11.35 – 12.00	Tim PkM FEB UIR All Peserta

Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Maret 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang tentang Riba dan Status Hukumnya

Sebelum membahas lebih jauh tentang bahaya riba, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian riba dan larangannya di dalam Islam. Secara etimologi "riba" berakar dari kata *rabaa-yarbuu*, mengandung arti *an-nama' wa az-ziyadah* yang artinya tumbuh dan bertambah (Ibnu Manzur, 1990: 304-305). Abdullah Saeed dalam Antonio (2001: 37) menjelaskan bahwa riba secara linguistik yang juga berarti tumbuh dan membesar. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl [16] ayat 92 dan sura tar-Ra'd [13] ayat 17.

Armayani dkk (2021: 136) menjelaskan pengertian riba secara teknis, yaitu mengacu pada pembayaran "premi" yang wajib dibayarkan peminjam pada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok menjadi syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Adapun secara 'urf (kebiasaan orang Arab) riba adalah tambahan yang diberlakukan imbalan penundaan pembayaran utang seperti perkataan mereka "*ataqdi an tarbaa'*" artinya *apakah kamu membayar utang kamu atau saya beri tempo dengan syarat kamu menambah jumlah pembayaran hutang?* (Ad-Da'ur: 2014: 58).

Secara terminologi, terdapat beragam pengertian riba dari pelbagai literatur fiqh, sebagai berikut; *Riba adalah akad atas 'iwadh (pertukaran) tertentu (seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw.) yang tidak setara/seimbang dalam tinjauan syariat, sama ada itu dilakukan ketika beraqad, maupun salah satu pihak terlambat menyerahterimakan obyek transaksinya* (Al-Ramli, tt: 409)

"Riba adalah tambahan/fadh'l yang diprasyartkan dengan tanpa adanya 'iwadh (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertransaksi mu'awadhah/barter/jual beli/pertukaran (Al-Kasani, tt: 184)

Sedangkan menurut Al-Isfahani seorang ahli bahasa dalam kitabnya *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* menulis pengertian riba secara terminologi, yaitu: *"Riba merupakan tambahan atas harta pokok/modal."* Seorang cendekiawan muslim Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah*

dari Teori ke Praktek (2001: 37) juga merumuskan pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip bermuamalah dalam islam.

Sementara Syekh Ahmad ad-Da'ur (2014: 58-59) menjelaskan dalam bukunya *Raddun 'ala Muftarayaatin Haula Hukmi ar-Riba wa Fawaa'idi al-Bunuk* bahwa syara' telah menjelaskan pengertian riba dari makna bahasa (tambahan) kepada makna 'urf (tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang) kepada makna syara', yaitu tambahan yang terjadi pada barter (tukar menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh syara' baik dengan sebab berlebih ketika terjadi tukar menukar dua barang yang sejenis di majelis akad (serah terima) yang dinamakan riba *fadhal* (berlebih pada satu pihak) atau dengan sebab terlambat menyerahkan barang oleh satu pihak, yang dinamakan riba *nasi'ah* (menunda waktu).

Dari beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa riba merupakan tambahan yang membedakannya dengan jual beli, di mana tambahan itu terjadi pada pertukaran (barter) pada barang-barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut) yang sejenis, sehingga adanya kelebihan maupun penundaan dalam penyerahan barang-barang ribawi, begitu juga tambahan (kelebihan) yang dari pokok maupun penundaan dalam pelunasan utang piutang atau pinjam meminjam. Jenis penambahan tersebut disebut riba. Di dalam al-Quran maupun al-Hadits secara jelas dan tegas dilarang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqih muamalah maliyah.

Dalam konteks ini, setiap muslim baik untuk urusan transaksi dengan tujuan konsumsi maupun bisnis, wajib mengetahui hal ihwal fakta dan hukum seputar riba atau bunga. Di samping riba telah jelas dan tegas keharamannya, riba juga termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang mesti di jauhi. Karena secara nash, akibat dari transaksi ribawi yang dilakukan akan mengundang azab Allah SWT, yang akan mencelakakan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga berujung pada kebinasaan dan kehancuran. Dalam konteks pelarangan riba, tidak ditemukan adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan Ulama. Meski secara historis ulama kontemporer dan cendekiawan muslim di Indonesia berbeda dalam menghukumi antara bunga bank dan riba, saat ini mereka telah bersepaka bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Hal ini dapat dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah (tahun 1968), Lajnah Bahsul Masa'il (tahun 1927 kemudian dirinci pada tahun 1992) dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 6 Januari 2004, disimpulkan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram (Yusuf, 2012: 156-157).

B. Bahaya Riba dalam Perspektif Ekonomi

Secara nash baik al-Quran maupun al-Hadits telah dijelaskan dengan tegas bahaya dan ancaman dari melakukan transaksi tersebut. Namun dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dipaparkan tentang bahaya riba dalam perspektif ekonomi. Meski secara teori ekonomi ditemukan setidaknya ada delapan teori ekonomi yang membenarkan praktik bunga (riba) (Antonio, 2001: 68). Namun, semua teori yang membenarkan bunga atau riba itu secara fakta dapat dibantah secara ilmiah. Sehingga teori dan praktik, tidak ada alasan secara ekonomi membenarkan bunga atau praktik ribawi. Dari bantahan yang dilakukan dilihat dalam perspektif ekonomi, dari transaksi bunga atau ribawi yang dilakukan berujung pada dampak dan bahaya yang dihasilkan.

Dalam berbagai literasi dan juga hasil penelitian yang dilakukan memaparkan bahwa secara ekonomi riba atau bunga berdampak buruk dan berbahaya bagi perekonomian. Adapun dampak dan dan bahaya dari transaksi ribawi (bunga) yang dilakukan, sebagai berikut;

1. Riba salah satu faktor penghambat investasi

Penelitian Kalsum (2014) telah menerangkan bahwa riba dapat menjadi penghambat investasi, karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Riba yang merupakan praktik peminjaman uang dengan bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada pokok pinjaman, sering kali dianggap sebagai penghambat utama bagi investasi yang sehat dan berkelanjutan. Praktik ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa cara yang krusial (Jannah: 2019), sebagai berikut;

Pertama, riba meningkatkan biaya modal (Effendi:2019). Ketika suku bunga tinggi dikenakan pada pinjaman, biaya pinjaman bagi perusahaan dan individu menjadi mahal. Dalam konteks bisnis, hal ini membuat rencana investasi menjadi kurang menarik, karena pengembalian investasi yang diharapkan harus melampaui tingkat bunga yang tinggi. Akibatnya, banyak proyek investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang mungkin tidak terlaksana. Berbeda dengan sistem ekonomi syariah yang tidak menerapkan sistem bunga, sehingga mengundang banyak investor dan pembangunan dapat terlaksana (Mashuri: 2017).

Kedua, riba dapat menciptakan tekanan keuangan yang signifikan. Terutama dalam ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga, individu dan bisnis dapat terperangkap dalam utang berbunga tinggi (Amirullah: 2023), yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam hal yang lebih produktif.

Ketiga, praktik riba juga menimbulkan masalah etis dan sosial (Hidayanto: 2008). Ini sering kali memicu ketidaksetaraan ekonomi dengan pihak yang lebih mampu mendapatkan manfaat dari investasi dan akumulasi kekayaan, sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah terperangkap dalam lingkaran utang.

Sebagai alternatif, beberapa negara telah memilih untuk mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, utamanya negara yang didominasi oleh masyarakat muslim seperti Indonesia di mana riba dilarang. Dalam kerangka ini, investasi lebih diarahkan ke proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, mengurangi atau menghilangkan riba dapat membuka jalan menuju investasi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Solihin: 2013).

2. Riba salahs satu faktor bertambahnya utang negara

Menurut Normasyuri dkk (2022), riba memiliki dampak negatif dari praktik riba terhadap utang Indonesia adalah sangat signifikan. Tingkat bunga tinggi dalam utang luar negeri Indonesia telah menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan seperti beban pajak, beban APBN, ketergantungan terhadap utang baru, dan kemerosotan ekonomi bangsa.

Sistem bunga atau riba memiliki dampak serius pada utang luar negeri Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah rupiah yang harus dikeluarkan akibat tingginya tingkat bunga pada utang tersebut. Akibatnya, pemerintah Indonesia terpaksa harus mencari utang baru untuk melunasi utang lama yang telah jatuh tempo. Menurut para pakar ekonomi fenomena seperti ini bisa menimbulkan resiko terhadap fluktuasi mata uang. Hal ini dikarenakan beban utang bisa meningkat, sebab jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membayar utang menjadi lebih besar.

Beberapa penelitian menunjukkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal utang luar negeri, dengan posisinya menempati peringkat kelima di antara negara-negara berkembang terbesar di dunia. Meksiko, Brazil, India, dan Argentina menjadi negara-negara yang berada di atasnya dalam hal jumlah utang luar negeri.

3. Riba sebagai satu faktor ketidakstabilan ekonomi

Praktik riba yang mencakup penetapan bunga pada pinjaman uang, telah menjadi bagian yang signifikan dalam aktivitas ekonomi di Indonesia. Dampaknya praktik riba telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa aspek, misalnya saja tingkat bunga yang tinggi sering kali menjadi hambatan yang serius bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga (Kistanti, Margunani, & Setiawan: 2019). Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, praktik riba atau bunga yang juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia (Matondang, Natasya, & Alqorni: 2023). Mereka yang memiliki akses ke pinjaman dengan sistem bunga yang lebih rendah cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari sistem keuangan, sementara yang tidak mampu mendapatkan pinjaman tanpa

bunga sulit mengembangkan usahanya. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan inklusif.

Berdasarkan uraian di atas yang dilengkapi berdasarkan data ilmiah secara empirik dari berbagai literasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan, jelaslah bahwa secara ekonomi riba atau bunga memiliki dampak dan bahaya yang serius secara ekonomi, di antaranya faktor penghambat investasi, menambah jumlah utang luar negeri, dan menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian. Sehingga wajar, bila kondisi saat ini perekonomian khususnya di Indonesia mengalami kelesuan dan bahkan kemerosotan, hal ini merupakan dampak dan bahaya dari praktik riba atau bunga.

C. Analisis Pembahasan

Pada bagian sebelumnya di atas telah dipaparkan pengertian riba dan status hukum pelarangan riba dan juga berbagai dampak serta bahaya yang lahir dari mempraktikkan bunga atau transaksi ribawi. Berbagai dampak dan bahaya yang dihasilkan itu penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman yang utuh tentang bahaya dan dampak dari bunga atau riba, sehingga ada dorongan yang kuat dan dasar yang kokoh untuk bersegera meninggalkan berbagai transaksi ribawi. Oleh karena itu, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau telah melakukan sosialisasi kepada Pegawai Balai Guru Penggerak (BPG) Propinsi Riau, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Anjungan Meranti Taman Alam Mayang Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan dihadiri oleh unsur pimpinan dan juga pegawai balai.

Gambar 1. Sosialisasi kepada Pegawai Balai Guru Penggerak Propinsi Riau



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Maret 2024

D. Analisis Pembahasan

Tujuan dilakukan sosialisasi kepada pegawai Balai Guru Penggerak Propinsi Riau, karena sudah menjadi kelaziman umumnya pegawai atau karyawan pada suatu instansi banyak terlibat dalam transaksi ribawi. Mereka menggadaikan SK (Surat Keputusan) kepegawaiannya sebagai jaminan dalam melakukan transaksi utang piutang di lembaga atau institusi keuangan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang secara langsung melakukan praktik ribawi lainnya seperti KPR berbunga, *leasing*, pinjaman modal usaha, dan sebagainya. Hal ini diakui oleh pegawai Balai Guru Penggerak Propinsi Riau dalam sesi presentasi dan tanya jawab.

Kegiatan yang diadakan bersempena dengan momentum menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan 1445 H/2024 M. Harapannya, dengan spirit Ramadhan yang sebagai tamu agung dapat membangun *quwwatu ar-ruhiyah* (kekuatan spiritual) yang akan menjadi motivasi dan juga dasar yang kokoh dalam meninggalkan berbagai bentuk transaksi ribawi. Meski secara ekonomi, begitu jelas dan terbukti riba atau bunga memiliki dampak yang berbahaya, namun tanpa disertai kekuatan spiritual ada dalam diri setiap individu, akan sulit dan merasa berat untuk berpisah meninggalkan transaksi tersebut.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, terlihat bahwa tingginya antusias peserta mengikuti dan mendengarkan sosialisasi yang disampaikan. Karena dalam sosialisasi tersebut, tidak

sekedar menyampaikan dampak secara moral dan spiritual, tetapi juga dampak dan bahaya nyata yang mereka alami selama ini dari melakukan transaksi ribawi (bunga). Sehingga sikap antusias yang diberikan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang bahaya ribawi (bunga) baik dalam perspektif agama maupun secara ekonomi.

Gambar 2. Antusias Peserta mengikuti Sosialisasi



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Maret 2024

Setelah sosialisasi berupa pemaparan materi dilakukan, selanjutnya peserta diberi kesempatan bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Di antara peserta adanya menyampaikan keluhan dan kegundahannya setelah melakukan transaksi ribawi. Kondisi yang berbeda mereka bandingkan sebelum terlibat dalam transaksi tersebut. Sehingga, dari peserta yang memiliki kesempatan bertanya terlihat pernyataan serius mereka untuk meninggalkan transaksi ribawi yang selama ini menjadi faktor pemicu masalah yang mereka hadapi dan melahirkan berbagai masalah lainnya, seperti keharmonisan dalam rumah tangga, usaha yang tidak jelas sementara utang semakin membengkak, dan lain sebagainya.

Gambar 3. Peserta Berpartisipasi (Bertanya) dalam Kegiatan Sosialisasi



Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat, Maret 2024

Selanjutnya, dari berbagai kasus yang dialami peserta dalam sosialisasi pada Pegawai Balai Penggerak Guru Propinsi Riau terkait fenomena ribawi yang selama ini mereka alami, Tim PkM FEB UIR memberikan solusi praktis dan Langkah jitu untuk terbebas dari jeratan ribawi yang selama membelenggu mereka. Namun, karena keterbatasan waktu yang pelaksanaan kegiatan, tidak semua persoalan yang dialami peserta dapat diberikan solusi praktis. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan ke depannya. Kemudian, akhir dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, diisi dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional (persuasive) dengan peserta, sehingga mereka lebih leluasa berdiskusi dan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya dalam masalah transaksi ribawi.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau kepada Pegawai Balai Penggerak Guru Propinsi Riau pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 telah menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut;

1. Peserta mendapatkan edukasi dan pemahaman yang utuh tentang dampak dan bahaya riba baik secara agama (Islam) berdasarkan nash (al-Quran maupun al-Hadits) juga bahaya dan dampak yang dihasilkan dalam perspektif ekonomi.
2. Peserta memiliki motivasi yang kuat dan tinggi serta bersungguh-sungguh untuk keluar dari jeratan ribawi yang selama ini membelenggu kehidupan mereka, berupa langkah konkrit dengan menghentikan transaksi KPR berbunga, leasing dan semisalnya yang selama ini dilakukan.
3. Peserta mendapatkan solusi praktis dan langkah-langkah teknis penyelesaian dari transaksi ribawi yang menjerat dan membayakan agama dan juga perekonomian mereka. Sehingga mereka pun menyadari, dari praktik ribawi dilakukan memicu munculnya berbagai permasalahan cabang lainnya, seperti keharmonisan rumah tangga, utang semakin banyak dan lain sebagainya.

Dari beberapa kesimpulan di atas, dipahami bahwa sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui tulisan ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau mengucapkan terimakasih kepada;

1. Pihak kampus Universitas Islam Riau, yang telah memberikan *support* secara moril, sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada pegawai Balai Penggerak Guru Propinsi Riau.
2. Pimpinan Balai Penggerak Guru (BPG) Propinsi Riau, yang telah memfasilitasi baik moril, materil, maupun berbagai sarana prasarana sehingga kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Da'u, Syekh Ahmad. 2014. *Riba dan Bunga Bank Haram (terj)*, Bogor: Penerbit Al-Azhar Press.
- Al-Isfahani, Al-Raghib. 1979. *Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Kasani. tt. *Badaa'i al-Shanaa'i fi Tartiib al-Syaraa'i*, Beirut: Daar el-Kitab el-'Arabiy.
- Al-Ramli. tt. *Nihayatul Muhtaaaj*, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Bab al-Halabiy.
- Amirullah, Safira Aulia. 2023. Riba Dan Bunga Pada Bank Dalam Perspektif Islam, *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Armayani, Reni Ria., Sakinah, Wika Lutfiah., Rahmadini, Desvira Utami., Hermayani, Putri., Chairani, Zizah. 2021. Analisis Pemahaman Generasi Muda terhadap Bahaya Riba. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 133-150.
- As-Samarqandi, Al-Faqih Abul Laits. 1999. *Tanbihul Ghafilin*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Budiantoro, dkk. 2018. Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 1-13.
- Effendi, Syamsul. 2019. Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi, *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18)
- Hidayanto, M. Fajar. 2008. Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial, *La_Riba*, 2(2), 239- 261.
- Ibnu Mandzur. 1990. *Lisaan al-'Arab*. Beirut: Daar el-Shaadir.
- Jannah, Nurul. 2020. Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Kalsum, Ummi. 2014. Riba dan bunga bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap Perekonomian Umat), *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 97-83.
- Kistanti, dkk. 2019. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang, *Jurnal Riptek*, 13(2), 147-157.
- Mashuri. 2017. Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 98-107.

- Matondang, Sabrina Natasya, and Muhammad Alqorni. 2023. The Impact of Bank Interest (Riba) on Economic Growth and Development. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(1), 19-25.
- Purba, Martin Luter., Samosir, Hendrik ES., Damanik, Hanna M. 2023. Kebijakan Suku Bunga serta Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Edunomika*, 8(1), 1-14.
- Ridwanto., Bulutoding, Lince., Sumarlin. 2024. Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam di Indonesia: sebuah Meta-Sintesis. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 34-48.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2012. DINamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, *Media Syariah*, 14(2), 151-159.